



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Magelang

Nomor Registrasi: 33.08-128362-2023



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Irama RuSing (Optimalisasi Pelayanan Pengidentifikasian Penerimaan Manfaat di UPTD Rumah Singgah Dinsos PPKB PPPA Kab. Magelang)

1.2. Dibuat Oleh

DINAS SOSIAL PPBK DAN PPPA (iga2020.kabupaten.magelang.dinsos)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

ASN

1.5. Nama Inisiator

SITI RAHAYU, S.Sos

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

UPTD Rumah Singgah merupakan bagian dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang di bidang rehabilitasi sosial di luar panti bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

UPTD Rumah Singgah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Hal ini sesuai dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang pasal 3. UPTD Rumah Singgah melaksanakan tugas menampung dan memberikan pelayanan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan social di luar panti dalam kurun waktu sementara maksimal tujuh hari.

UPTD Rumah Singgah dalam melaksanakan tugasnya perlu kerjasama dari beberapa jabatan yang telah disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020. Berikut bagan susunan organisasi UPTD Rumah Singgah sesuai dengan lampiran Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020.

Setelah melakukan analisis, maka diperoleh isu yaitu belum optimalnya pelayanan pengidentifikasian penerima manfaat. Dampak yang akan terjadi apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan antara lain:

1. Kesulitan dalam pengumpulan data dan informasi;
2. Sulit menentukan rencana akhir bagi penerima manfaat;
3. Dikhawatirkan pelayanan menjadi tidak sesuai SPM yakni maksimal 7 hari;
4. Timbul anggapan dari masyarakat bahwa UPTD Rumah Singgah merupakan tempat penitipan untuk merawat mereka yang tidak memiliki keluarga atau tidak ada keluarga yang bersedia merawat.

Kondisi saat ini:

Kesulitan mengidentifikasi dan menemukan keluarga penerima manfaat di UPTD Rumah Singgah yang sulit teridentifikasi

Kondisi yang diharapkan:

Setiap penerima manfaat di UPTD Rumah Singgah dapat diidentifikasi dan diketemukan asal serta keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas, maka gagasan pemecahan isu prioritas Optimalisasi pelayanan pengidentifikasian Penerima Manfaat UPTD Rumah Singgah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang. Program tersebut akan diuraikan menjadi lima kegiatan, yaitu:

1. Membuat bagan alur pelayanan penerima manfaat UPTD Rumah Singgah;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
3. Mengikuti grup atau forum pencarian orang hilang di media sosial;
4. Menyusun instrumen asesmen baru
5. Mengoptimalkan website UPTD Rumah Singgah yang sudah ada.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan sebesar 100% karena semua kegiatan dapat terlaksana dengan output sesuai dengan harapan.

Hasil dari setiap kegiatan adalah:

1. Bagan alur pelayanan penerima manfaat UPTD Rumah Singgah;
2. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang;
3. Menjadi anggota grup atau forum di media social facebook guna pengumpulan data;
4. Instrumen asesmen yang lebih optimal;
5. Berita tentang UPTD Rumah Singgah terupdate secara rutin.

Adapun manfaat kegiatan kepada:

1. Masyarakat dapat lebih jelas mengetahui alur pelayanan melalui bagan alur pelayanan UPTD Rumah Singgah.
2. Penerima Manfaat, lebih cepat diketahui identitasnya.
3. Pekerja sosial, lebih lengkap dalam mengumpulkan data.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Setiap penerima manfaat di UPTD Rumah Singgah dapat diidentifikasi dan diketemukan asal serta keluarganya.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Manfaat dengan adanya inovasi ini

1. Masyarakat dapat lebih jelas mengetahui alur pelayanan melalui bagan alur pelayanan UPTD Rumah Singgah.
2. Penerima Manfaat, lebih cepat diketahui identitasnya.
3. Pekerja sosial, lebih lengkap dalam mengumpulkan data.

1.13. Hasil Inovasi

1. Bagan alur pelayanan penerima manfaat UPTD Rumah Singgah
2. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang.
3. Menjadi anggota grup atau forum di media social facebook guna pengumpulan data.
4. Instrumen asesmen yang lebih optimal.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

05-07-2021

1.15. Waktu Implementasi

05-07-2023

1.16. Anggaran

<https://static2024.tuxedovation.com/6f07fae40df04940c501e1ea7074dcb1f02fde32.pdf>

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

-7.588890496093185, 110.2141795531886

1.21. Kematangan

103.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	• Penetapan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang • Penyelenggaraan Inovasi Daerah

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	• Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial PPKB PPPA Kab. Magelang • Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2024
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 • Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran • Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024 • Dokumen Pelaksanaan Anggaran
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Sudah melalui Online lewat Media Sosial
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	• SPT • Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah • Bimtek Penguatan Inovasi Daerah Tahun 2025 • Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Peilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Magelang • Bimtek dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 • RKPD TH.2025
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2024

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
8.	Replikasi	Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain	• Permohonan Kunjungan dan Audiensi
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Pedoman Teknis • SOP RUMAH SINGGAH TH 2024
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	• Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2024
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Kemudahan Informasi Layanan
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• rekap aduan • DOKUMENTASI REUNIFIKASI (PENYELESAIAN ADUAN.) • REKAP PERMASLAHAN DAN PENYELESAIAN
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Undangan • Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial PPKB PPPA Kab. Magelang • Tim Pelaksana Inovasi Daerah Tahun 2024
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari	• SK Standar Pelayanan Publik • SOP UPT RUMAH SINGGAH
15.	Layanan Terintegrasi	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan.	• Layanan Terintegrasi • LAYANAN TERINTEGRASI DI MEDIA SOSIAL
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Kecepatan Penciptaan Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	• Kemanfaatan inovasi • Penerima Manfaat Rumah Singgah

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil laporan monev eksternal berdasarkan hasil penelitian/kajian/ analisis	• SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) • Laporan Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Magelang • Evaluasi Irama Rusing
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• Sosialisasi Inovasi Daerah • PENYEBARLUASAN INFORMASI TERKAIT INOVASI DI IG
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Irama Rusing